



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 175/LK/2005

TENTANG :

REVISI SK. REKTOR NO : 62/LK/2005 PANITIA PELAKSANAAN PEMERIKSA / PENERIMA BARANG & JASA
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan terbitnya SK. Rektor No. : 150/KP/2005 tanggal 10 Mei 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala bagian dan kepala sub. bagian di lingkungan Unmul;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemeriksaan/penerima barang & jasa di lingkungan Unmul tahun anggaran 2005 dipandang perlu merevisi panitianya;
 - bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas tersebut diatas, perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. No. : 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004;
 - DIPA Unmul Nomor SP. 074.0/23-04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

Merevisi SK. Rektor Unmul Nomor : 62/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang panitia pelaksana pemeriksaan/penerima pengadaan barang & jasa di lingkungan Universitas Mulawarman dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2005 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs. Agustinus Madi	Kasubag. Perlengkapan	Ketua
2	H. Rustam, S.Sos.	Kasubag. Rumah Tangga	Sekretaris
3	Dulhadi, S.Sos.	Staf Perlengkapan	Anggota

- Kedua : Panitia pada diktum pertama keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditanda tangani Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2005;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Juni 2005

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

- Salinan disampaikan kepada Yth.
- Mendiknas RI di Jakarta ;
 - Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
 - Irjen Depdiknas di Jakarta ;
 - Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
 - Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
 - Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
 - Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul.